



PUTUSAN

Nomor : 151-K/PM I-04/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Feri Sinto Siregar.
Pangkat/NRP : Praka/31010500560282.
Jabatan : Ta Denmadam II/Swj.
Kesatuan : Denmadam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Tapanuli Selatan/2 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Blok D No.6 Sekojo Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam II/Swj Nomor : Kep/12/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih ditahan di Ruang tahanan Denpom II/4 Palembang.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/151/PM I-04/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017.
3. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/151/PM I-04/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/84/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017.
 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/151/PM. I-04/AD/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/151/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 2017.
 5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id Sdak/1417/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017
di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan
Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)
KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 5 (lima)
lembar daftar absensi personil Denmadam II/Swj dari bulan
Juni s/d bulan Oktober 2017. Mohon agar tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat
Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman
yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :

- Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan
berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya
persidangan.
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil
yang harus dibiayai.
- Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi di Aceh
tahun 2002 s.d 2003 dan tahun 2004 s.d 2005.
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa
didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat
belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan
tanggal sembilan belas, bulan Oktober dua ribu tujuh belas, atau
waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu
tujuh belas bertempat di Markas Denmadam II/Swj atau tempat lain
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga
puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-
keadaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa Feri Sinto Siregar adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif masuk Pendidikan melalui Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.310106500560282, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 144/JY dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan kemudian terakhir berdinasi di Denmadam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan Tanpa izin yang sah dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Komandan Satuannya sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 yaitu selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari.

c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi karena Terdakwa merasa malu dan sudah tidak nyaman untuk berdinasi di Kesatuan karena permasalahan isteri Terdakwa tidak pernah di tanggapi oleh Kesatuan yaitu Permasalahan isteri Terdakwa di duga berselingkuh dengan Lettu Arm Adi Hernizam padahal Terdakwa sudah pernah melaporkan ke Kesatuan Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena masalah keluarga, karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi secara berulang-ulang yang pertama mendapat Putusan Dilmil pidana penjara 2 bulan 10 hari sesuai dengan Putusan Dilmil Nomor : 117-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan Putusan Dilmil pidana 10 bulan sesuai dengan Petikan Dilmil Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2017 tanggal 27 April 2017, selama meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun Telepon.

e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Polsek Kalidoni pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 00.15 Wib, dikontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Citra Damai II Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang karena Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Reza yang terjadi pada haki Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Resident A. Rozak tepatnya di dekat SMA Tunas Bangsa Palembang kemudian diamankan di Polsek Kalidoni lalu di jemput oleh petugas dari Denpom II/4 Palembang.

f. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Komandan satuannya sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 yaitu selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin NKRI dalam keadaan damai dan aman, serta kesatuan Terdakwa tidak dalam kondisi disiagakan atau persiapan operasi Militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wagito, S.H. ASN III/a NIP 197411111997031002 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/345/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Sikin.
Pangkat/Nrp : Letda Inf/578808.
Jabatan : Danton Bant Kiwal.
Kesatuan : Denmadam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu Selatan, 12 Mei 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Raya Palembang Jambi Km. 18 Kel. Sukamoro RT.12 RW.04 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyu Asin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak masuk berdinan di Denmadam II/Swj pada tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan yang berwenang pada hari rabu tanggal 14 Juni 2017 ketika pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Makodam II/Swj.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan tidak ada keterangan kemudian Kesatuan mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Asrama Kiwal Sekojo dan sekitar kota Palembang tetapi Terdakwa ditemukan.
4. Bahwa setelah Satuan Denmadam II/Swj berusaha mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak juga di temukan kemudian Dandenma pada tanggal 16 Juli 2017 membuat laporan THTI atas nama Terdakwa (Praka Feri Sinto Siregar) kepada pangdam II/Swj dan pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa dilaporkan Desersi kepada Pangdam kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses secara hukum.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Kalidoni pada tanggal 19 Oktober 2017 karena diduga melakukan tindak pidana dan Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom II/4 Palembang dan langsung ditahan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan tindak pidana Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan ini tidak pernah mengubugi satuan untuk putusan.mahkamahagung.go.id memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 dan sudah di putus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai Petikan Putusan Dilmil Nomor : 117-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan pidana penjara selama 2 bulan 10 hari dan Petikan Putusan Dilmil Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2017 tanggal 27 April 2017 dengan pidana penjara 10 bulan.

8. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana Melakukan ketidakhadiran ini Satuan Denmadam II/Swj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas oprasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sebagai seorang prajurit yang sudah lama berdinis sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku untuk prajurit apabila akan meninggalkan dinas.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2016 Terdakwa dalam berdinis kurang disiplin dan Terdakwa sering tidak masuk padahal Dandenma dalam pengarahan apel pagi sering memberi penekanan supaya meningkatkan disiplin dalam bekerja dan apabila anggota mempunyai permasalahan segera disampaikan kepada atasannya jangan dihadapi sendiri.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi ini karena Terdakwa tidak pernah bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Iwani
Pangkat/NRP : Sertu/31960536271176.
Jabatan : Bamin Kiwal.
Kesatuan : Denmadam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 10 Nopember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha Taman Lestari Blok B No.06
Rt.18 Rw.03 Kel. Talang Kelapa Kec.
Kenten Laut Banyu Asin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi masuk berdinis di Denmadam II/Swj pada tahun 2009 dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya ada hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pada awalnya memiliki sikap, prilaku dan loyalitas yang baik dalam melaksanakan tugas, sebagai prajurit mempunyai disiplin yang baik namun sejak tahun 2016 Terdakwa mulai sering tidak masuk dan tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan Saksi pernah mengingatkan supaya jangan sering bolos namun Terdakwa tetap tidak berubah.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan dua kali tindak pidana desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Palembang dengan Putusan sesuai Petikan Putusan Dilmil Nomor : 117-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan pidana penjara selama 2 bulan 10 hari dan Petikan Putusan Dilmil Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2017 tanggal 27 April 2017 dengan pidana penjara 10 bulan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Makodam II/Swj Terdakwa Praka Feri Sinto Siregar NRP. 31010500560282 Jabatan Ta Denma Kesatuan Denmadam II/Swj tidak tidak mengikuti apel pagi dan tanpa ada keterangan.

5. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan kemudian Kesatuan melakukan pencarian ke rumahnya di Asrama Kiwal Sekojo namun Terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Palembang namun Terdakwa tidak juga ditemukan.

6. Bahwa setelah usaha Kesatuan mencari keberadaan Terdakwa tidak mendapatkan hasil kemudian Dandenmadam II/Swj melaporkan ketidak hadiran Terdakwa (THTI) kepada Pangdam II/Swj pada tanggal 16 Juli 2017 dengan surat laporan Nomor : R/74/VII/2017 tanggal 16 Juli 2017 dan pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa dilaporkan telah melakukan desersi kepada Pangdam II/Swj sesuai surat Denmadam II/Swj Nomor : R/79/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.

7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 Dandenma menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) A.n. Terdakwa Feri Sinto Siregar NRP. 31010500560282 Jabatan Ta Denma Kesatuan Denmadam II/Swj dan meminta bantuan ke Denpom II/4 Palembang untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa dengan Surat Nomor : R/197/VII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

8. Bahwa setelah upaya pencarian dan penangkapan Terdakwa tidak mendapatkan hasil kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku sesuai dengan surat Dandenmadan II/Swj Nomor : R/88/VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 Kemudian Saksi membuat laporan polisi tanggal 28 Agustus 2027.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Kalidoni pada tanggal 19 Oktober 2019 setelah mendapat penjelasan dari Danton Bant Kiwal (kapten Inf Sikin) pada waktu apel pagi bahwa Terdakwa sudah tertangkap dan posisinya sudah berada di Denpom II/4 Palembang kemudian Saksi diperintah untuk memberikan keterangan di Denpom II/4 Palembang.

10. Bahwa pada waktu Saksi dimintai keterangan di Denpom II/4 Palembang pada tanggal 19 Oktober 2017 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kalidoni sekira pukul 00.15 Wib ditempat konrakannya di Jl Saptamarga Perum Citra Damai II Rt 039 Rw 003 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Reza pada tanggal 30 September 2017.

11. Bahwa selama melakukan tindak pidana Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan ataupun atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan keberadaannya.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis penyebab mengapa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi namun Saksi pernah mendengar Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dengan isterinya.

13. Bahwa meskipun Terdakwa sampai saat ini secara administrasi masih menjadi anggota Denmadam II/Swj namun setelah tersangkut dengan permasalahan tindak pidana desersi Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya dan melaksanakan dinasnya dikantor Pam Ops dan pengawasannya dilakukan oleh Staf Pam Ops namun Saksi tetap ikut memonitor dan merekap absensi Terdakwa yang ada di Pam Ops.

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Satuan Denmadam II/Swj tidak dalam keadaan siaga dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan atau tata cara untuk setiap prajurit yang akan meninggalkan dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Feri Sinto Siregar adalah Prajurit TNI AD aktif masuk pendidikan melalui Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010500560282, selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 144/JY dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan kemudian terakhir berdinis di Denmdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perbuatan sekarang ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 pernah melakukan Tindak pidana penganiayaan, pada tahun 2016 dan tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana desersi dan semuanya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan dinyatakan bersalah serta putusannya sudah berkekuatan hukum tetap namun pidananya perkara desersi yang tahun 2016 dan tahun 2017 belum dilaksanakan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan ataupun atasan yang berwenang mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 dan kembali dengan cara ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2017.

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan Terdakwa mengontrak bedeng milik Sdr. Ameng dan tinggal bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yang beralamat di daerah Citra Damai II Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang.

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan tindak pidana Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya ini setiap hari Terdakwa membantu Sdr. Suprianto dari pukul 08.00-17.00 Wib berjualan obat-obatan herbal di rumah Sdr. Suprianto yang beralamat di daerah Kemuning Palembang, kemudian sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa bergabung sebagai anggota di Lembaga Aliansi Indonesia Dewan Perwakilan Anak Cabang Kemuning (DPAC) yang mana sebagai Ketua Cabangnya yaitu Sdr. Suprianto.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa merasa malu dan sudah tidak nyaman untuk berdinasi di Kesatuan karena permasalahan isteri Terdakwa tidak pernah ditanggapi oleh Kesatuan yaitu permasalahan isterinya yang diduga berselingkuh dengan Lettu Arm Adi Hernizam padahal Terdakwa sudah pernah melaporkan permasalahan itu ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah dihubungi oleh Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh anggota Polsek Kalidoni pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 00.15. di kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Citra Damai II Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang karena Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Sdr Reza yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jl.Resident A. Rozak tepatnya di dekat SMA Tunas Bangsa Palembang kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Kalidoni lalu di jemput oleh Petugas dari Denpom II/4 Palembang.

8. Bahwa pada waktu dan selama Terdakwa melakukan tindak pidana Melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandannya Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Denmadam dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan kesatuan yaitu harus melalui korpraport dengan berjenjang secara hirarkie dari bawah ke atas namun Terdakwa pada waktu melakukan ketidakhadiran sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 tidak melakukannya.

10. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan,

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi dari Denmadam II/Swj yang ditandatangani oleh Dankiwal atas nama Dandenmadam II/Swj yang didalamnya memuat absen Terdakwa An. Praka Feri Sinto Siregar NRP. 31010500560282 mulai bulan Juni 2017 sampai bulan Oktober 2017.

Telah dibacakan dan diperiksa dihadapan Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta diterangkan bahwa Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dan oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Feri Sinto Siregar adalah Prajurit TNI AD aktif masuk pendidikan melalui Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31010500560282, selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 144/JY dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan kemudian terakhir berdinam di Denmdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perbuatan sekarang ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 pernah melakukan Tindak pidana penganiayaan, pada tahun 2016 dan tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana desersi dan semuanya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan dinyatakan bersalah serta putusannya sudah berkekuatan hukum tetap namun pidananya perkara desersi yang tahun 2016 dan tahun 2017 belum dilaksanakan.

3. Bahwa benar Terdakwa telah Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya ataupun atasan lain yang berwenang mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 dan kembali dengan cara ditangkap oleh Polisi Polsek Kalidoni Palembang pada tanggal 19 Oktober 2017.

4. Bahwa benar selama Terdakwa Melakukan melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya, Terdakwa mengontrak bedeng milik Sdr. Ameng dan tinggal bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yang beralamat di daerah Citra Damai II Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang.

5. Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama Melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya ini setiap hari Terdakwa membantu Sdr. Suprianto dari pukul 08.00-17.00 Wib berjualan obat-obatan herbal di rumah Sdr. Suprianto yang beralamat di daerah Kemuning Palembang, kemudian sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa bergabung sebagai anggota di Lembaga Aliansi Indonesia Dewan Perwakilan Anak Cabang Kemuning (DPAC) yang mana sebagai Ketua Cabangnya yaitu Sdr. Suprianto.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa selaku prajurit sudah tidak memiliki disiplin dalam melaksanakan dinas, tidak mau loyal kepada atasan dan mengikuti kemauannya sendiri dalam bertindak, bersikap dan berperilaku sehingga mengabaikan aturan hukum yang berlaku baginya selaku prajurit.

7. Bahwa benar selama Terdakwa Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh anggota Polsek Kalidoni pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 00.15 Wib dikontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Citra Damai II Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang karena Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Reza yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Resident A. Rozak tepatnya di dekat SMA Tunas Bangsa Palembang kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Kalidoni lalu dijemput oleh Petugas dari Denpom II/4 Palembang.

9. Bahwa benar pada waktu dan selama Terdakwa Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Denmadam II/Swj dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan kesatuan yaitu harus mengajukan izin (corp raport) kepada atasannya secara berjenjang (hirarkie) dari bawah ke atas namun Terdakwa pada waktu melakukan ketidakhadiran sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 tidak melakukannya.

11. Bahwa benar waktu Terdakwa Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandannya sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 adalah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari dan waktu selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutanannya namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

a. Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Feri Sinto Siregar adalah Prajurit TNI AD aktif masuk pendidikan melalui Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31010500560282, selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 144/JY dan setelah beberapakali mengalami mutasi penugasan kemudian terakhir berdinam di Denmadam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perbuatan sekarang ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Denmadam II/Swj yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/84/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa adalah Praka Feri Sinto Siregar NRP 31010500560282.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa izin / sepengetahuan dari pimpinan / Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

f. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Denmadam II/Swj, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

g. Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

h. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 pernah melakukan Tindak pidana penganiayaan, pada tahun 2016 dan tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana desersi dan semuanya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan dinyatakan bersalah sera putusannya sudah berkekuatan hukum tetap namun pidananya perkara desersi yang tahun 2016 dan tahun 2017 belum dilaksanakan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya ataupun atasan lain yang berwenang mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 dan kembali dengan cara ditangkap oleh Polisi Polsek Kalidoni Palembang pada tanggal 19 Oktober 2017.

3. Bahwa benar selama Terdakwa Melakukan melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya, Terdakwa mengontrak bedeng milik Sdr. Ameng dan tinggal bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yang beralamat di daerah Citra Damai II Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang.

4. Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama Melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya ini setiap hari Terdakwa membantu Sdr. Suprianto dari pukul 08.00-17.00 Wib berjualan obat-obatan herbal di rumah Sdr. Suprianto yang beralamat di daerah Kemuning Palembang, kemudian sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa bergabung sebagai anggota di Lembaga Aliansi Indonesia Dewan Perwakilan Anak Cabang

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning (DPAC) yang mana sebagai Ketua Cabangnya yaitu Sdr. Suprianto.

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa selaku prajurit sudah tidak memiliki disiplin dalam melaksanakan dinas, tidak mau loyal kepada atasan dan mengikuti kemauannya sendiri dalam bertindak, bersikap dan berperilaku sehingga mengabaikan aturan hukum yang berlaku baginya selaku prajurit.

6. Bahwa benar selama Terdakwa Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh anggota Polsek Kalidoni pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 00.15 Wib dikontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Citra Damai II Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang karena Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Reza yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jl.Resident A. Rozak tepatnya di dekat SMA Tunas Bangsa Palembang kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Kalidoni lalu dijemput oleh Petugas dari Denpom II/4 Palembang.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan kesatuan yaitu harus mengajukan izin (corp raport) kepada atasannya secara berjenjang (hirarkie) dari bawah ke atas namun Terdakwa pada waktu melakukan ketidakhadiran sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 tidak melakukannya.

9. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam Waktu Damai". Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu Perang" yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu Damai"

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu Perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu Negara sedang berperang atau turut berperang dengan Negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "Dalam Waktu Perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang tau jika ditafsirkan secara acontrario pasukan tersebut berada "Dalam Waktu Damai"

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya ataupun atasan lain yang berwenang mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 dan kembali dengan cara ditangkap oleh Polisi Polsek Kalidoni Palembang pada tanggal 19 Oktober 2017.

2. Bahwa benar selama Terdakwa Melakukan melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya, Terdakwa mengontrak bedeng milik Sdr. Ameng dan tinggal bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yang beralamat di daerah Citra Damai II Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang.

3. Bahwa benar pada waktu dan selama Terdakwa Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Denmadam II/Swj dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus / berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya ataupun atasan lain yang berwenang mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 dan kembali dengan cara ditangkap oleh Polisi Polsek Kalidoni Palembang pada tanggal 19 Oktober 2017.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandannya sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 adalah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari dan waktu selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hkaim berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan karena sudah tidak ada keinginan untuk memberikan yang terbaik dalam mengabdikan diri kepada Negara melalui institusi TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuannya merupakan merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini tugas pokok yang dibebankan kepada satuan Denmadam II/Swj tidak dapat terlaksana secara maksimal khususnya yang berhubungan dengan pelayanan dan pengaturan petugas dinas jaga Kesatuan karena tugas tanggung jawab Terdakwa harus digantikan oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :
1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempersulit Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin di Kesatuan.
3. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana.
4. Pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap permohonan pidana yang diajukan
Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam tuntutan hukumnya yang memohon supaya Terdakwa dijatuhi dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD.

- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan penjatuhan pidana pokok yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan hukumnya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menurut Majelis Hakim permohonan pidana penjara tersebut terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana dimohonkan Oditur militer dalam tuntutan hukumnya Majelis Hakim berpendapat permohonan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa sudah tepat, karena Terdakwa sudah berulang kali (tiga kali) melakukan tindak pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan semuanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun pemidanaan yang telah dijatuhkan kepadanya tidak memberikan efek jera sama sekali dan tidak dijadikan pelajaran yang berharga untuk memperbaiki diri supaya menjadi prajurit yang lebih baik dari sebelumnya tetapi Terdakwa terus mengulangi perbuatan pidana, bahkan untuk 3 (tiga) perkara pidana yang terakhir semuanya melakukan tindak pidana Desersi dan dilakukannya dalam pangkat yang sama.
- Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada seorang prajurit harus didasarkan atas penilaian yang objektif terhadap sikap keprajuritan yang dimiliki dari prajurit tersebut yaitu prajurit yang nyata-nyata memiliki tabiat yang buruk yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat militer dan salah satu keriterianya adalah prajurit yang telah melakukan 3 (tiga) kali tindak pidana dalam pangkat yang sama dan Terdakwa memenuhi kriteria ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai prajurit TNI dinilai sudah memiliki tabiat yang buruk maka Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan cara dipecat dari dinas militer supaya tidak mempengaruhi dan merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya dalam putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apa bila terdapat alasan yang sah untuk itu".

Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Praka Feri Sinto Siregar NRP.31010500560282, merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan dari awal sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lainnya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Feri Sinto Siregar Praka NRP.31010500560282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Praka Feri Sinto Siregar NRP.31010500560282. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag.,S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Much Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180, Penasihat Hukum Wagito, S.H. ASN III/a NIP 197411111997031002, Panitera Pengganti Tobri Antony,S.H. Letda Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

Asril Siagian,S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)